


**Pemisahan Hukum dan  
Moralitas Mengkaji  
Pemikiran  
H.L.A. Hart**



**Antonius  
Widyarsono**

# PEMISAHAN HUKUM DAN MORALITAS

*Mengkaji Pemikiran H.L.A. Hart*

Antonius Widyarsono

MARJIN } KIRI

*Pemisahan Hukum dan Moralitas: Mengkaji Pemikiran H.L.A. Hart*  
Copyright © Antonius Widyarsono, 2026

*All rights reserved*

Cetakan pertama, Mei 2026  
x + 384 hlm, 14 x 20,3 cm  
ISBN: 978-602-0788-73-9

CV. Marjin Kiri  
Regensi Melati Mas A9/10  
Serpong, Tangerang Selatan 15323  
[www.marjinkiri.id](http://www.marjinkiri.id)

Dilarang memperbanyak atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini secara cetak maupun digital, atau mengalihwanakannya ke dalam format lain apa pun, tanpa izin tertulis dari penerbit. Setiap tindak pembajakan akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pengutipan secara terbatas dan relevan untuk kepentingan akademis, jurnalistik, dan advokasi diperkenankan.

Dicetak oleh GAJAH HIDUP

*Isi di luar tanggung jawab percetakan*



*The mark of responsible forestry.* Buku-buku kami dicetak di atas kertas yang telah memenuhi standar kehutanan berkelanjutan  
INS-COC-100054/INS-CW-100054

Marjin Kiri adalah anggota Aliansi Penerbit Independen Internasional



## Prakata

Buku ini berusaha menguraikan persoalan yang tampaknya sederhana mengenai kaitan antara klaim hukum dan moral. Dalam kacamata orang awam, secara sederhana dan langsung kedua klaim itu mungkin dipandang berkaitan erat karena norma-norma hukum dan moral memiliki banyak kesamaan. Namun buku ini justru menunjukkan bahwa kaitan tersebut ternyata tidak sesederhana kelihatannya. Kaitan antara hukum dan moral adalah persoalan kompleks yang telah menjadi salah satu tema perdebatan utama dalam filsafat hukum.

Untuk menyelami kompleksitasnya, buku ini belajar dari pemikiran Positivisme Hukum yang diajukan oleh H.L.A. Hart. Memang, buku ini bersumber dari hasil penelitian disertasi saya berjudul: "Pemisahan Hukum dan Moralitas: Kritik Positivisme Hukum H.L.A. Hart atas Bahaya Penyatuan Hukum dan Moralitas" yang ditulis untuk menyelesaikan studi S-3 Filsafat di STF Driyarkara, Jakarta pada Januari 2018.

Saya mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Franz Magnis-Suseno yang telah memberikan bimbingan dengan memberikan catatan dan juga dukungan untuk menyelesaikan penelitian ini. Kepada almarhum Dr. B. Herry-Priyono saya mengucapkan terima kasih karena beliau telah membantu saya mempertajam tesis dan argumentasi dalam buku ini. Ada ba-

nyak catatan dan masukan sangat penting yang telah diberikan selama proses penulisan buku ini. Kepada Dr. F. Budi Hardiman, saya juga mengucapkan terima kasih karena telah membantu saya dengan memberikan catatan dan masukan agar hasil penelitian ini menjadi semakin baik. Saya juga perlu mengucapkan terima kasih kepada Dr. Karlina Supelli karena telah banyak membantu saya untuk memahami pemikiran Hart dalam kerangka pemikiran Lingkaran Oxford dan gerakan Filsafat Analitik pada umumnya.

Kemudian kepada Prof. Dr. Sulistyowati Irianto, saya mengucapkan terima kasih karena sudah memberikan begitu banyak catatan dan masukan dari sudut antropologi hukum. Kepada Dr. Simon Petrus Lili Tjahjadi sebagai Ketua STF Driyarkara dan Prof. Dr. J. Sudarminta sebagai Direktur Program Doktor saya mengucapkan terima kasih karena telah memberikan layanan yang sangat baik dalam proses studi Doktor saya di sana. Kepada saudara Ronny Agustinus yang membantu mengurus naskah ini hingga layak terbit saya juga berterang budi.

Kepada seluruh pengajar dan staf di STF Driyarkara, mulai dari program sarjana hingga doktoral, saya mengucapkan terima kasih yang sangat mendalam. Saya merasakan dukungan secara personal dan institusional dari mereka untuk bisa menyelesaikan penelitian ini. Kepada pimpinan Serikat Yesus Provinsi Indonesia yang telah memberi tugas dan kesempatan kepada saya untuk mengerjakan dan menyelesaikan penelitian ini dan saudara-saudara saya sekumunitas di Kolese Hermanum, Jakarta, khususnya di Unit Pulo Nangka. Dukungan dan keprihatinan mereka atas proses pengerjaan penelitian ini sungguh saya rasakan sebagai hal yang positif dalam proses penyelesaiannya. Demikian juga dengan komunitas Kanisius, Jakarta yang telah menyediakan tempat bagi saya untuk berkonsentrasi dalam proses penulisan revisi setelah ujian peneliti-

an yang akhirnya bisa menjadi buku ini.

Kepada saudara-saudari sekandung saya, Bambang, Koes dan Denok, serta keluarga mereka yang tidak henti-hentinya menyemangati saya untuk bisa menyelesaikan buku ini saya juga mengucapkan terima kasih. Terakhir untuk almarhum Bapak dan Ibu saya, Sebastianus Siswarno dan Lucia Maria Toemijem, saya ingin mempersembahkan seluruh proses penulisan buku ini.

*Antonius Widyarsono*

# Daftar Isi

<i>Prakata</i>	v
<b>1 Pendahuluan</b>	<b>1</b>
<b>2 Filsafat Bahasa dan Positivisme Hukum</b>	<b>23</b>
- Hart, Lingkaran Oxford, dan Filsafat Analitik	25
- Filsafat Bahasa Sehari-hari J.L. Austin	52
- Penerapan Filsafat Bahasa J.L. Austin dalam "The Ascription"	60
- Penerapan Filsafat Bahasa J.L. Austin dalam "Definition and Theory in Jurisprudence"	74
<b>3 Positivisme Hukum versus Teori Hukum Kodrat: Debat H.L.A. Hart dengan Lon L. Fuller</b>	<b>94</b>
- Apa itu Positivisme Hukum?	96
- Debat antara H.L.A. Hart dan Lon L. Fuller	100
- Doktrin Pemisahan Hukum dan Moralitas dalam "Positivism"	107
- Kritik Fuller atas Doktrin Pemisahan Hukum dan Moralitas dalam "Fidelity"	139
- Tanggapan H.L.A. Hart atas Kritik Lon L. Fuller	156
<b>4 Pemisahan Hukum dan Moralitas dalam <i>The Concept of Law</i></b>	<b>164</b>
- Kritik Hart atas Konsep John Austin tentang Hukum sebagai Perintah	166
- Konsep Hart tentang Hukum sebagai Kesatuan Aturan-aturan Primer dan Sekunder	182

- Menghadapi Kaum Skeptisisme Aturan	198
- Mempertahankan Pemisahan Hukum dan Moralitas di Hadapan Teori Hukum Kodrat	216
<b>5 Kritik Ronald Dworkin dan Terpecahnya Positivisme Hukum</b>	<b>244</b>
- Debat H.L.A. Hart dan R.M. Dworkin	246
- Kritik Dworkin atas Doktrin Pemisahan Hukum dan Moralitas Hart	252
- Positivisme Hukum Eksklusif dan Inklusif	282
- Tanggapan Hart atas Kritik Dworkin	290
<b>6 Bahaya Penyatuan Hukum dan Moralitas: Positivisme Hukum Menghadapi Gejala Zaman</b>	<b>314</b>
- Pandangan Tamanaha tentang Perlunya Prioritas pada Tesis Pemisahan Hukum dan Moralitas	315
- Keunggulan Pemisahan Hukum dan Moralitas secara Epistemologis dan Etis	330
- Kritik Positivisme Hukum H.L.A. Hart atas Bahaya Penyatuan Hukum dan Moralitas	353
- Beberapa Kelemahan dan Keterbatasan Pemisahan Hukum dan Moralitas H.L.A. Hart	358
<b>7 Penutup</b>	<b>364</b>
<i>Daftar Pustaka</i>	373

Buku ini berusaha menguraikan persoalan yang tampaknya sederhana mengenai kaitan antara klaim hukum dan moral. Dalam kacamata awam, secara sederhana dan langsung kedua klaim itu mungkin dipandang berkaitan erat karena norma-norma hukum dan moral memiliki banyak kesamaan. Namun, buku ini justru menunjukkan bahwa kaitan tersebut ternyata tidak sesederhana kelihatannya. Kaitan antara hukum dan moral adalah persoalan kompleks yang telah menjadi salah satu tema perdebatan utama dalam filsafat hukum.

Berpegang pada pemikiran Herbert Lionel Adolphus (H.L.A.) Hart, salah satu teoretisi hukum paling berpengaruh pada abad ke-20, buku ini mengambil posisi bahwa hukum bukan hanya harus dibedakan dari moralitas, tetapi bahkan harus dipisahkan. Hanya dengan itulah sebagai masyarakat yang plural kita bisa menjawab tantangan-tantangan zaman pada abad ke-21 ini ketika revivalisme agama atau adat tertentu membuat sebagian kelompok masyarakat merasa tradisi moral kesukuan atau keagamaan mereka harus diberlakukan sebagai hukum.

MARJIN } KIRI

www.marjinkiri.id  
E-mail: redaksi@marjinkiri.id



marjinkiri

Ilustrasi Sampul  
"Raphael's Justice" (1898)

ISBN 978-602-0788-73-9



9 786020 788739 >

